



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Tilamuta, 25 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Tiada, pendidikan SD, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengarkan Pemohon dan anaknya serta calon suami anak Pemohon dan orantuanya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal itu juga dengan Nomor Register 7/Pdt.P/2021/PA.Tlm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

██████████, lahir tanggal 14 Maret 2005 (15 tahun 1 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Boalemo;

Hal. 1 dari 9 Hal.
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya:

[REDACTED], lahir tanggal 09 Juli 2001 (19 tahun 1 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Boalemo;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, hal ini sebagaimana Surat Penolakan Perkawinan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito Nomor: B-45/Kua.30.02.01/PW.00/01/2021 tanggal 26 Januari 2021;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 4 bulan, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan, menurut pengakuan anak Pemohon bahwa anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suami anak Pemohon;

4. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak dalam lamaran laki-laki lain;

5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan semenda, tidak sesusuan, dan tidak dalam paksaan orang lain;

6. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan /ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami / kepala rumah tangga;

7. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 9 Hal.
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED];
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anaknya serta calon suami dan orang tuanya masing-masing menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon mengenai resiko dan dampak perkawinan anak di bawah umur yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga hakim menyarankan agar perkawinan anaknya ditunda sampai anak tersebut mencapai umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] yang baru berumur 15 tahun 1 bulan dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED] yang berumur 19 tahun 6 bulan;
- Bahwa alasan utama Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, karena anaknya telah berhubungan badan dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa anaknya telah 6 bulan berhenti sekolah;

Hal. 3 dari 9 Hal.
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tetap berkeinginan supaya calon suami anaknya menikahi anaknya sebagai bentuk pertanggung jawabannya terhadap anaknya;

Bahwa hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama [REDACTED] yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia (anak Pemohon) pada dasarnya belum siap untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa ia (anak Pemohon) ingin melanjutkan sekolahnya, namun tidak diizinkan oleh ibunya (Pemohon), dan jika tetap tidak diizinkan sekolah, ia akan mencari pekerjaan;
- Bahwa ia (anak Pemohon) masih ingin tetap tinggal bersama ibunya;
- Bahwa ia (anak Pemohon) benar telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya sebanyak satu kali, namun tidak sampai hamil;
- Bahwa ia bertekad untuk tidak melakukannya lagi, dan akan berusaha berubah menjadi anak yang lebih baik;

Bahwa hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama [REDACTED], yang pada pokoknya ia setuju untuk menunda pernikahannya dengan calon istrinya, sampai ia berusia 19 tahun;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, ayah kandung dari calon suami menerangkan yang pada pokoknya ia juga setuju untuk menunda pernikahan anaknya dengan calon istrinya sampai ia berusia 19 tahun;

Bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 9 Hal.
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon mengenai risiko perkawinan anak di bawah umur, dan menyarankan agar perkawinan anaknya ditunda sampai anak tersebut mencapai usia 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan masing-masing dari Pemohon dan anaknya serta calon suami anak pemohon dan ayah kandungnya, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam "Duduk perkara";

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya sebagai bentuk pertanggung jawabannya karena telah berhubungan badan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon pada dasarnya belum siap untuk menikah dengan calon suaminya, anak Pemohon ingin melanjutkan sekolahnya, dan anak Pemohon bertekad untuk tidak berhubungan badan lagi dengan calon suaminya dan akan berusaha berubah menjadi anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa calon suami anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa calon suami setuju untuk menunda pernikahannya dengan calon istrinya, sampai ia berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa ayah kandung dari calon suami telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa ia juga setuju untuk menunda pernikahan anaknya dengan calon istrinya sampai ia berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon bahwa anak Pemohon belum siap menikah dengan calon suaminya, demikian pula calon suami menyatakan setuju menunda pernikahannya dengan anak Pemohon sampai ia berusia 19 tahun, apabila dikorelasikan dengan ketentuan norma hukum di atas, maka hakim berpendapat bahwa dari keterangan anak

Hal. 5 dari 9 Hal.
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon suaminya tersebut dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak setuju untuk dinikahkan, oleh sebab itu keduanya tidak boleh dipaksa untuk melangsungkan pernikahan karena bertentangan dengan hak azasi anak, dan apabila dipaksakan maka akan sulit untuk mewujudkan tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon bahwa anak Pemohon ingin melanjutkan sekolahnya, dan anak Pemohon bertekad untuk tidak berhubungan badan lagi dengan calon suaminya dan akan berusaha berubah menjadi anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan anak Pemohon tersebut, seharusnya Pemohon sebagai orang tua memberikan dorongan atau motivasi karena dengan bersekolah, kemungkinan besar anaknya Pemohon akan memiliki masa depan yang cerah dan dapat memperbaiki taraf hidupnya maupun keluarganya, baik dari segi ekonomi maupun kesehatan. Bukan sebaliknya yaitu Pemohon melarang anaknya bersekolah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi : *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat 2 menyatakan” *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan undang-undang tersebut di atas Pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon tetap berkeinginan supaya calon suami anaknya menikahi anaknya sebagai bentuk pertanggung jawabannya terhadap anaknya karena

Hal. 6 dari 9 Hal.
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berhubungan badan, tidak dapat dikategorikan sebagai “alasan sangat mendesak” untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, bahkan sebaliknya apabila anak Pemohon dinikahkan akan berdampak negatif terhadapnya karena belum siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a) *mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;*
- b) *menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*
- c) *mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak, dan*
- d) *memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum di atas, maka Pemohon sebagai orang tua seyogyanya melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya tersebut di atas secara terus menerus sampai anaknya berusia 19 tahun, guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anaknya, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosialnya. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anaknya yang diharapkan nantinya sebagai penerus Pemohon sebagai orang tuanya dan sebagai generasi bangsa yang berkualitas;

Menimbang, bahwa untuk menjadikan anak sebagai generasi yang berkualitas, maka orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada anak, karena pernikahan anak dapat mengakibatkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak. Seorang anak yang menjadi ibu di usia yang usia terlalu muda, kemudian mengandung dan melahirkan bukanlah hal yang mudah dan cenderung lebih berisiko baik pada dirinya maupun bayi yang dikandungnya, bahkan dapat mengakibatkan pada kematian;

Menimbang, bahwa mencegah terjadinya perkawinan pada anak merupakan bentuk perlindungan dan tindakan yang tepat karena anak-anak dikategorikan sebagai sebagian kelompok yang rentan (vulnerable groups), dan

Hal. 7 dari 9 Hal.
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat penting karena pelanggaran atas perlindungan anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pelanggaran hak anak dapat menjadi penghalang besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak karena anak berisiko mengalami kekerasan, eksploitasi, pengabaian, dan perlakuan salah lainnya, seperti masalah yang berkaitan dengan pendidikan (termasuk putus sekolah) dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa sebaliknya tindakan perlindungan yang sukses akan meningkatkan peluang anak untuk tumbuh sehat secara fisik, mental, percaya diri, dan memiliki harga diri, dan kecil kemungkinan melakukan eksploitasi terhadap orang lain, termasuk anaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sangat dibutuhkan kesadaran semua lapisan ataupun golongan yang berkaitan dengan perlindungan anak, dan orang tua sebagai orang yang pertama kali ditemui anak setelah melahirkannya, seyogyannya orang tua mendukung perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi yang diajukan Pemohon sebagai orang tua anak tidak cukup beralasan hukum disebabkan anak Pemohon belum siap untuk menikah, dan masih inging bersekolah. Oleh karena itu permohonan Pemohon tidak dapat diterima (**Niet Ovankelijk Verklaard**);

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);

Hal. 8 dari 9 Hal.
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Jum'at, tanggal 5 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jamudil Akhir 1442 oleh Rajabudin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Arlin Abdullah Albakir, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Rajabudin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Arlin Abdullah Albakir, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal.
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)